

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1, Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

PRAKTIK JUAL BELI LATEKS CAIR DI DESA MAMPARI

KECAMATAN BATUMANDI

Pertanyaan ke penjual

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai petani karet?
2. Apakah kebun karet tersebut milik sendiri, jika tidak bagaimana ketentuan bagi hasil dengan pemilik kebun karet?
3. Berapa rata-rata pendapatan hasil yang diperoleh setiap kali penjualan?
4. Bagaimana praktik jual beli lateks yang biasa dilakukan oleh penjual?
5. Apakah sebagai penjual pernah melakukan tindakan yang membuat lateks cair tidak murni dengan adanya penambahan partikel lain kedalam lateks cair?
6. Apa saja yang menjadi alasan para petani masih ada melakukan pembuatan partikel lain ke dalam lateks cair?
7. Apakah tindakan penambahan partikel lain ke dalam lateks cair dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain?
8. Pernahkah ketika penjualan lateks dibeli murah di bandingkan penjual lain di waktu menjual bersamaan? (jika pernah) apa saja yang menyebabkan

hal tersebut, (jika tidak) hal apa saja yang dilakukan agar mendapat harga yang lebih stabil?

9. Apakah dampak terhadap petani karet jika menjual lateks yang diketahui tercampur?
10. Pernahkah anda melakukan sesuatu pada praktik jual beli lateks cair yang membuat lateks tersebut bercampur dengan partikel selain lateks?
11. Apakah menurut petani praktik jual beli lateks cair pada pembuatan partikel kedalam lateks tersebut diperbolehkan secara hukum islam?
12. Bagaimana akad jual beli antara pembeli dan penjual ketika dilakukan pertukaran?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PRAKTIK JUAL BELI (LATEKS) CAIR DI DESA MAMPARI
KECAMATAN BATUMANDI

Pertanyaan ke Pembeli (Tengkulak)

1. Apakah ada musiman penurunan dan kenaikan harga lateks ?
2. Apa perbedaan lateks murah dengan yang mahal?
3. Pernahkan penjual memajang pemberitahuan tentang kenaikan atau penurunan harga?
4. Apabila pada waktu pembelian lateks, hal yang pertama dilihat penjual apa? (Misalnya barasih kadanya, warnanya, atau langsung timbang saja).
5. Jika lateks bacampur dengan partikel lain akan dibeli atau tidak?
6. Pernahkan pembeli melakukan pengurangan maupun pemotongan, misalnya timbangan dan harga?
7. Pernahkah memberikan teguran langsung pada penjual jika melakukan hal yang merugikan?
8. Pada waktu praktik apakah anda sebagai pembeli percaya bahwa lateks yang dijual murni?
9. Pernahkan pembeli memasang pemberitahuan tentang tidak bolehnya ada pencampuran pada getah cair(misalnya jangan dibuati batu atau tanah)?
10. biasanya menggunakan timbangan jenis apa ketika pembelian lateks?
11. Apakah menurut pembeli lateks cair pada penambahan partikel kedalam lateks tersebut diperbolehkan secara hukum islam.

12. Jika tindakan penjual lateks terus melakukan hal tersebut, apakah ada kerugian yang di tanggung sebagai pembeli (tengkulak) pada praktik jual beli ini?
13. Ketika membayar pembelian getah, apakah menggunakan akad atau sama² bilang terima kasih.?

Lampiran 1. 2, Dokumentasi Wawancara



(Kantor Kepala Desa, 12 Februari 2024)



(Bapak Saupi, Pembeli Karet, 15 Februari 2024)



(Wawancara dengan Ibu Muji, 15 Februari 2024)



(Bapak MJ, petani karet, 15 Februari 2024)



(Ibu Rahel, 15 Februari 2024)



(Andri, petani karet, 12 Februari 2024)



(Peringatan pembeli untuk penjual)

(Lateks cair yang sudah dibekukan)



(Lateks Cair yang petani masukkan sisa dari kulit pohon karet/sangkarap)

Lampiran 1. 3, Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1929 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Fatimah
NIM : 200102040025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktik Jual Beli Lateks Cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 29/12/2023

Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 1. 4, Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1929 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Fatimah
NIM : 200102040025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktik Jual Beli Lateks Cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 29/12/2023


 DEKAN
 Dr. H. Amelia Rahmaniah, MH.

Kid Map: 52

Lampiran 1. 5, Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 855 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Fatimah
NIM : 200102040025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Pemahaman Masyarakat terhadap Jual Beli Getah (Lateks) Cair dengan Penambahan Sisa Sadapan Pohon Karet (Studi di Desa Mampari Kecamatan Batumandi)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Waktu : 15.00 - 16.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 7 Juni 2023

DEKAN,

[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 1. 6, Surat Keterangan Izin Reset Penelitian



Nomor : B- 686 /Un.14/III.2/TL.00/02/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

12 Februari 2024

Kepada Yth.
 Kepala Desa Mampari Kecamatan Batumandi
 Kabupaten Balangan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FATIMAH**
 NIM : 200102040025
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Mampari RT.04 Kec. Batumandi Kab. Balangan


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 9 Februari - 9 April 2024 dengan judul:

Praktik Jual Beli (Lateks) Cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kerembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 197301112003121001

Lampiran 1. 7, Surat Izin Telah Selesai Penelitian atau Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN BATUMANDI
KANTOR DESA MAMPARI**

Alamat Desa Mampari RT. 001 Kec. Batumandi Kab. Balangan Kode Pos 71663

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

No: 471/033/KD-MP/BTM/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : SYAIPUL RAHMAN
Jabatan : Kepala Desa Mampari
Alamat : Desa Mampari RT. 005 Kec. Batumandi
Kab. Balangan. Kalimantan Selatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa telah selesai melaksanakan Riset dalam rangka Penyusun Skripsi di Desa Mampari yang di lakukan oleh:

Nama : **FATIMAH**
NIM : 200102040025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa. Mampari, Rt 04, Kec. Batumandi, Kab. Balangan.
Judul Skripsi : **Praktik Jual Beli (Lateks) Cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi**

Yang dilaksanakan dari Tanggal. **09 Februari – 09 April 2024**

Demikianlah Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Mampari
Pada tanggal : 26 Februari 2024

Mengetahui,
Desa Mampari



SYAIPUL RAHMAN

Lampiran 1. 8, Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Tolp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70236

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-2033/Un.14/III.1/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebonarnya bahwa:"

Nama : Fatimah
NIM : 20010204025
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
Anggota : H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H.
Anggota : M. Fahmi Nurani, SEI, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 75,8 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Juni 2024

Kaprodi HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 30

Lampiran 1. 9, Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3052/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

FATIMAH

NIM : 200102040025
Kelahiran Kias, 13 November 1998
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 20 Juni 2023
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 1. 10, Sertifikat Keterampilan Komputer



Lampiran 1. 11, Sertifikat TOEFL



Lampiran 1. 12, Nilai SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsy.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Fatimah
 NIM : 200102040025
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2023/2024

| NO | ASPEK KEGIATAN | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|---------------|--|-----------------|-----------------|---|
| 1 | Aspek Keagamaan dan Kebangsaan | 2 | 26 | - Asrama Ma'had Al-Jamia'ah UIN Antasari Banjarmasin - BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) |
| 2 | Aspek Akademik dan Keilmuan | 8 | 11 | -3 PBAK -2 Stadium Generale -LKK Komputer -Magang KUA -Magang PA |
| 3 | Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat | 9 | 25 | -2 Pelatihan Organisasi universitas -2 Panitia Organisasi Regional -Peserta Organisasi Regional -4 Pelatihan Organisasi Fakultas/Jurusan |
| JUMLAH | | 19 | 62 | |

Banjarmasin, 7 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
 NIP. 196712051993031005



Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
 NIP. 197904102006041019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Fatimah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kias, 13 November 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat :Ds. Mampari No. 19, RT/RW 004/000,
Kec. Baturandi, Kab. Balangan, Prov.
Kalimantan Selatan

7. No. HP : 085754298498
8. Email : fatimahtimah8781@gmail.com
9. Pendidikan
 - a. SDN Banua Hanyar : Lulusan tahun 2012
 - b. Mts Al-Khairat : Lulusan tahun 2017
 - c. MAN 2 Balangan : Lulusan tahun 2020
10. Orang Tua
 - a. Ayah : Ardiansyah (Alm)
 - b. Ibu : Misrah (Almh)
11. Saudara (jumlah saudara) : 7 Orang
12. Suami/Istri
 - a. Nama : Ahmad Ripandi
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Desa Karang Putih, Kec. Kelua, Kab.
Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan

13. Pengalaman Organisasi :
 - a. Pengurus LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2021-2022
 - b. Pengurus KMB UIN Antasari Banjarmasin 2022-2023
14. Prestasi Akademik : -
15. Prestasi Non Akademik : -

Banjarmasin, 07 Juni 2024

Fatimah